

ABSTRAK

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP LABEL PRODUK PANGAN (Studi pada Balai Besar POM Bandar Lampung)

Oleh

Ibnu Purbo Prasongko

Perlindungan konsumen atas produk pangan merupakan hal yang sangat penting karena produk pangan langsung berhubungan dengan kesehatan manusia, Produk pangan dalam kemasan yang beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat/ konsumen harus mencantumkan informasi yang didalamnya memuat tentang keterangan yang jelas yang disebut label, salah satu masalah utama dalam perlindungan konsumen yang kaitannya dengan label produk pangan adalah banyaknya produk pangan yang beredar tanpa mencantumkan label atau berlabel tetapi tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk pangan yang tidak berlabel, yang meliputi pokok bahasan yaitu dasar hukum labelisasi produk pangan, keterangan yang wajib dicantumkan pada label, dan upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen apabila terdapat produk pangan yang tidak berlabel.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif terapan (*applied normative-law research*), dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif terapan. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka, studi dokumen dan wawancara. Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara Inventarisasi data, pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi data, sistematisasi data, sedangkan analisis data yang digunakan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dasar hukum yang digunakan pada labelisasi produk pangan antara lain, BAB IV Pasal 8 UUPK, Bab IV Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 UU pangan, Pasal 21 Ayat (2) UU Kesehatan, Pasal 3 PP Label dan Iklan Pangan. Keterangan yang harus dicantumkan pada label produk pangan memuat antara lain, nama produk, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau pelaku usaha yang memasukkan ke dalam wilayah RI, nomor pendaftaran, komposisi

atau daftar bahan, keterangan kadaluwarsa, serta tanggal dan atau kode produksi. Apabila terdapat kerugian yang diderita konsumen akibat mengkonsumsi produk pangan yang tidak berlabel serta menimbulkan sengketa maka konsumen dapat melakukan upaya hukum dengan cara menempuh jalur penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui dua jalur yaitu melalui pengadilan (litigasi) dan diluar pengadilan (non litigasi).

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi), yaitu melalui peradilan umum atau melalui lembaga yang khusus dibentuk Undang-Undang, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang keanggotaannya dari unsur pemerintah, konsumen dan pelaku usaha, setiap unsur berjumlah tiga orang atau sebanyak-banyaknya lima orang, sanksi yang dikenakan dapat berupa sanksi administratif sampai dengan pencabutan izin produksi atau izin usaha, ini sesuai dengan penjelasan dalam UU Pangan, PP Label dan Iklan Pangan. Sedangkan penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi) dimaksudkan penyelesaian sengketa antara para pihak dilakukan secara damai dengan perundingan secara musyawarah mufakat antara pihak yang bersangkutan, tanpa kuasa atau pendamping bagi masing-masing pihak.

Kata kunci: perlindungan konsumen, label, produk pangan